

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRATAMA WIDYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020;
Waktu : Pukul 15.36’ BBWI s/d 16.24’ BBWI;
Tempat : Hotel Novotel Tangerang Lantai PL, Ruang Vienna,
Jalan Jenderal Sudirman nomor 01, Cikokol, Kota
Tangerang, Banten, Indonesia, 15117.
- B.** Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
 4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: PAULUS KURNIAWAN
KOESOEMOWIDAGDO;

Komisaris Independen : JENNY TRIJANTI.

DIREKSI

Direktur Utama : ANDREAS WIDHATAMA
KURNIAWAN;
Direktur : CYRILUS WINATAMA
KURNIAWAN.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 696.300.200 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus) saham, yang merupakan 79,29% (tujuh puluh sembilan koma dua sembilan persen) dari sebanyak 878.187.500 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- H. Hasil pemungutan suara:

Agenda Pertama:

Tidak setuju sebanyak 100 (seratus) suara, abstain sebanyak 0 (nol) suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 696.300.100 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu seratus) suara, yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Agenda Kedua:

Tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara, abstain sebanyak 100 (seratus) suara (berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara), maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 696.300.200 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus

ribu dua ratus) suara, yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Agenda Ketiga

Tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara, abstain sebanyak 100 (seratus) suara (berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara), maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 696.300.200 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus) suara, yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Agenda Keempat

Tidak setuju sebanyak 100 (seratus) suara, abstain sebanyak 0 (nol) suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 696.300.100 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu seratus) suara, yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Agenda Kelima

Tidak setuju sebanyak 100 (seratus) suara, abstain sebanyak 0 (nol) suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 696.300.100 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu seratus) suara, yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

I. Hasil keputusan Rapat:

Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang di dalamnya terdiri dari:

- a.** Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019;
- b.** Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 46.778.858.688,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan

puluh delapan Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Agenda Ketiga:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda Keempat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Kelima:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 1 September 2020
PT PRATAMA WIDYA Tbk
Direksi Perseroan